

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)

MEI-AGUSTUS 2008

PERATURAN : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/12/PBI/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pencabutan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR Tanggal 29 Juli 1998 Tentang Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) Dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/Kep/Dir Tanggal 30 September 1998 Tentang Tugas Pokok, Tanggung Jawab Dan Wewenang Ketua Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121).

Berlaku : Tanggal 19 Agustus 2008

Ringkasan :

1. Kelembagaan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2008 Tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (*Indonesian Debt Restructuring Agency*) telah dibubarkan.
2. Bank Indonesia mencabut ketentuan pelaksanaan terkait INDRA sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/71/KEP/DIR tanggal 29 Juli; dan
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/109/KEP/DIR tanggal 30 September 1998.

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 13 /PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Berlaku : Tanggal 21 Agustus 2008

Ringkasan :

1. Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Berharga Negara (SBN) Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan dalam rangka menetapkan penerbitan SBN;
 - b. Bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan SBN di pasar perdana;
 - c. Menatausahakan SBN.
2. Sebagai agen lelang, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melakukan kegiatan antara lain:
 - a. mengumumkan rencana lelang SBN;
 - b. melaksanakan lelang SBN;
 - c. menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. mengumumkan keputusan hasil lelang SBN.
3. Dalam melaksanakan lelang SBN, Bank Indonesia menggunakan sarana Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) atau sarana lainnya.
4. Kegiatan penatausahaan SBN mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN. Dalam melaksanakan penatausahaan SBN, Bank Indonesia menggunakan sarana BI-SSSS.
5. Kegiatan penatausahaan SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui BI-SSSS mencakup penatausahaan atas transaksi penerbitan SBN di Pasar perdana dan penatausahaan atas transaksi SBN di Pasar Sekunder.
6. Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan secara *book entry* di BI-SSSS dan pencatatan kepemilikan di BI-SSSS tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah.
7. Bank Indonesia melakukan setelmen atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana baik yang dilakukan secara lelang maupun non lelang. Bank Indonesia juga melakukan setelmen atas transaksi SBN di Pasar Sekunder yaitu setelmen atas transaksi SBN antara pelaku pasar dengan Pemerintah dan setelmen atas transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar.
8. Setelmen transaksi SBN baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip *Delivery Versus Payment* (DVP) atau *Free of Payment* (FoP).
9. Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro Rupiah di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh peserta di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.
10. Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan *Sub-Registry* untuk dan atas nama pihak lain harus menyediakan SBN yang cukup dalam rekening surat berharga di

Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh peserta transaksi SBN di Pasar Sekunder.

11. Bank Indonesia melakukan pembayaran:
 - a. Bunga (kupon)/imbalan;
 - b. Pokok/nilai nominal SBN pada tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - c. Pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu; sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.
12. Bank Indonesia mengenakan biaya atas:
 - a. Pelaksanaan lelang SBN kepada Peserta Lelang SBN; dan
 - b. Penatausahaan SBN kepada pemilik rekening SBN di Bank Indonesia.
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.